

SOP PELAYANAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN

 <p align="center">PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENCATATAN SIPIL</p>	Nomor SOP	: 065/5.148/DKPS//2022
	Tanggal Pembuatan	: 3 Januari 2022
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 4 Januari 2022
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Drs. H. EDIE, M. AP Pembina Tingkat I NIP. 19690301 199103 1 014
Nama SOP	PELAYANAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 4, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bermohon mengurus Akta Kematian 2, Verifikator Akta Kematian adalah Pegawai yang paham dalam melakukan Verifikasi dan 3, Operator SIAK Kematian adalah pegawai yang paham dalam melakukan perekaman data ke dalam Basis Data Kependudukan Kematian 4, Kasi Kematian adalah pegawai struktural yang melaksanakan fungsi Administrator Kematian 5, Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas atau Administrator yang ditunjuk untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1, SOP Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran 2, SOP Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan 3, SOP Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian 	<ol style="list-style-type: none"> 1, Formulir Pelaporan Akta Kematian dan persyaratan 2, ATK, Komputer SIAK, Jaringan Internet, Printer 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1, Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 2, Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah 	<ol style="list-style-type: none"> 1, Copy berkas-berkas terkait Pelayanan Pencatatan Akta Kematian dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan 	

SOP PELAYANAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Verifikator Akta Kematian	Operator SIAK Kematian	Kasi Kematian	Pejabat Pencatatan Sipil	Kelengkapan	Waktu / berkas	Output	
1	Mengisi dan Menandatangani Formulir Pelaporan Akta Kematian						Formulir Pelaporan Akta Kematian dan persyaratan, ATK	5 menit	Berkas permohonan	
2	Melakukan Verifikasi dan Validasi Terhadap Formulir Pelaporan dan Persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Operator SIAK Kematian						ATK Komputer, printer, Jaringan Internet Buku Agenda	10 Menit	Berkas Permohonan	
3	Melakukan Perekaman Data ke dalam Basis Data Kependudukan. Jika data tidak sesuai dengan berkas dikembalikan kepada Verifikator Akta Kematian dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada Kasi Kematian						Komputer SIAK, Printer, ATK, Jaringan Internet	15 Menit	Konsep Kutipan Akta Kematian	
4	Melakukan Verifikasi Hasil Perekaman Data ke Dalam Basis Data Kependudukan. Jika data tidak sesuai dengan berkas dikembalikan kepada Operator SIAK Kematian dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada Pejabat Pencatatan Sipil.						Komputer SIAK, Printer, Jaringan Internet, ATK	5 menit	Konsep Kutipan Akta Kematian	
5	Melaksanakan Pencatatan Akta Kematian Sesuai dengan Register dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian Menggunakan Tanda Tangan Elektronik						Komputer SIAK, Printer, Jaringan Internet, ATK, Register dan Kutipan Akta Kematian	5 Menit	Konsep Kutipan Akta Kematian	
7	Pejabat Pencatatan Sipil Menyampaikan Register dan Kutipan Akta Kematian kepada Operator SIAK Kematian						Komputer SIAK, Printer, Jaringan Internet, ATK, Konsep Kutipan Akta dan Register Akta	3 Menit	Register dan Kutipan Akta Kematian	
8	Operator SIAK Kematian Menyampaikan Register dan Kutipan Akta Kematian kepada Verifikator Akta Kematian						Register dan Kutipan Akta Kematian	3 Menit	Register dan Kutipan Akta Kematian Tanda Tangan Elektronik	
9	Meyampaikan Kutipan Akta Kematian kepada Pemohon						Lembar Registrasi Akta Kematian dan ATK	2 Menit	Kutipan Akta Kematian Tanda Tangan Elektronik yang Diterima	